



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa**

**NOMOR: 026/27/KSB/BK.Tapem/V/2019
NOMOR: 1180/Unwar/PD-15/2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27 – 5 – 2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. I MADE MAHAYASTRA** : Bupati Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-6035 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 Masa Jabatan Tahun 2018-2023 tentang Pengangkatan Bupati Gianyar Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 5-7 Gianyar Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof.dr.DEWA PUTU WIDJANA,DAP &E.Sp.ParK** : Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf 1

Paraf 2


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Paraf 1	
---------	--

Paraf 2	
---------	---

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Taknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor :05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang pembentukan Universitas Warmadewa;
15. Statuta Universitas Warmadewa Nomor : 139/YAS.KORPS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kemitraan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang :

- a. Bantuan tenaga ahli / profesi di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

Paraf 1	
---------	--

Paraf 2	
---------	---

- e. Pendidikan dan Pelatihan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran beserta Program Studinya;
- f. Penelitian dan Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSUD) Sanjiwani Kabupaten Gianyar, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar; dan
- g. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6


- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Unit Kerja terkait.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



**PROF.dr.DEWA PUTU
WIDJANA,DAP&E.Sp.ParK**

PIHAK PERTAMA,



I MADE MAHAYASTRA

Paraf 1

Paraf 2